



## PUTUSAN

Nomor 24/PID.SUS/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDI SUHARNO als RUDI bin MUHAMMAD YATIM;
2. Tempat lahir : Takisung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/20 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Cuka RT. 002 RW. 001,  
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu  
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024;

Halaman 1 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan di Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt. 8 Rw. 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 312/Pid. Sus/2023/PN Bln tanggal 11 Desember 2023, sedangkan dalam persidangan dan pemeriksaan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Propinsi Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin. Perbuatan mana dilakukan terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU CHRISTIANTO HALOHO, SH dan saksi BRIPTU FEBRIAN RHAMADANI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Satui) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering membawa dan menggunakan narkotika jenis sabu didaerah Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya dengan

*Halaman 2 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM*



berbekal Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/31/IX/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 29 September 2023 kedua saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa RUDI SUHARNO di Desa Sungai Cuka Rt. 002 Rw. 001 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa RUDI SUHARNO namun saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RUDI SUHARNO dengan melakukan test urine yang hasilnya positif telah menggunakan narkoba jenis sabu dan selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa RUDI SUHARNO dari mana mendapatkan paketan sabu yang telah digunakan tersebut dan dijawab oleh terdakwa RUDI SUHARNO bahwa terdakwa RUDI SUHARNO membeli paketan sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH Als BOLOT Bin ABDUL MUNIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH yang saat itu sedang berada didepan Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 167 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. HABIBI (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa RUDI SUHARNO mengajak Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa RUDI SUHARNO menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH langsung menemui Sdr. HABIBI dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dan setelah berhasil membeli paketan sabu tersebut, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH menyerahkan paketan sabu kepada terdakwa RUDI SUHARNO. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa RUDI SUHARNO pergi menuju ke sebuah

*Halaman 3 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM*



rumah kosong di Desa Sungai Cuka Rt. 002 Rw. 001 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk mempergunakan narkoba jenis sabu dan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa RUDI SUHARNO langsung mempersiapkan peralatan sabu dan memasukkan sabu kedalam pipet dan setelah itu Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa RUDI SUHARNO secara bergantian menghisap narkoba jenis sabu sampai habis paketan sabunya hingga akhirnya datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI SUHARNO bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari hasil test urine yang dilakukan di Klinik Surya Medika Satui tanggal 29 September 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu NIYAN dan diketahui oleh Dokter Klinik Surya Medika Satui yaitu dr. REZA diperoleh hasil sebagai berikut: Terhadap sample Urine atas nama RUDI SUHARNO hasilnya Test METHAMPHETAMINE Positive;
- Bahwa paketan narkoba jenis sabu yang terdakwa RUDI SUHARNO beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa RUDI SUHARNO tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket narkoba jenis sabu;

Perbuatan terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidiair;

Bahwa Terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH Als BOLOT Bin ABDUL MUNIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah kosong di Desa Sungai Cuka Rt. 002 Rw. 001 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang

*Halaman 4 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM*



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU CHRISTIANTO HALOHO, SH dan saksi BRIPTU FEBRIAN RHAMADANI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Satui) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering membawa dan menggunakan narkotika jenis sabu didaerah Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya dengan berbekal Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/31/IX/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 29 September 2023 kedua saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa RUDI SUHARNO di Desa Sungai Cuka Rt. 002 Rw. 001 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa RUDI SUHARNO namun saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RUDI SUHARNO dengan melakukan test urine yang hasilnya positif telah menggunakan narkotika jenis sabu dan selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa RUDI SUHARNO dari mana mendapatkan paketan sabu yang telah digunakan tersebut dan dijawab oleh terdakwa RUDI SUHARNO bahwa terdakwa RUDI SUHARNO membeli paketan sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH Als BOLOT Bin ABDUL MUNIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH yang saat itu sedang berada didepan Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 167 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. HABIBI (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Kamis

Halaman 5 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM



tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa RUDI SUHARNO mengajak Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa RUDI SUHARNO menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH langsung menemui Sdr. HABIBI dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dan setelah berhasil membeli paketan sabu tersebut, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH menyerahkan paketan sabu kepada terdakwa RUDI SUHARNO. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa RUDI SUHARNO pergi menuju ke sebuah rumah kosong di Desa Sungai Cuka Rt. 002 Rw. 001 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk mempergunakan narkoba jenis sabu dan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa RUDI SUHARNO langsung mempersiapkan peralatan sabu dan memasukkan sabu kedalam pipet dan setelah itu Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa RUDI SUHARNO secara bergantian menghisap narkoba jenis sabu sampai habis paketan sabunya hingga akhirnya datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI SUHARNO bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH;

- Adapun cara terdakwa RUDI SUHARNO bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HANAFIANSYAH menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok, yang mana setelah

*Halaman 6 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM*



menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan menjadi segar bugar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari hasil test urine yang dilakukan di Klinik Surya Medika Satui tanggal 29 September 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu NIYAN dan diketahui oleh Dokter Klinik Surya Medika Satui yaitu dr. REZA diperoleh hasil sebagai berikut: Terhadap sample Urine atas nama RUDI SUHARNO hasilnya Test METHAMPHETAMINE Positive;
- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan para terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjamasin Nomor 24/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 01 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 01 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 7 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM





perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SUHARNO Als RUDI Bin MUHAMMAD YATIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol beserta dengan sedotan plastik;
  - 2) 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUHARNO als RUDI bin MUHAMMAD YATIM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUDI SUHARNO als RUDI bin MUHAMMAD YATIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM





- tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol beserta dengan sedotan plastik;
    - 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 dan telah memperhatikan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam dakwaan subsider, lamanya pidana yang dijatuhkan, penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 10 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh ABDUL RA'UF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H., M.H. dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WARTIAH, S.Sos., Panitera Pengganti pada

*Halaman 11 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM*



Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ARI JIWANTARA, S.H., M.H

ttd

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H

Hakim Ketua,

ttd

ABDUL RA'UF, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

WARTIAH, S.Sos

Halaman 12 dari 12 hal, Putusan No. 24/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)